

2017



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung - 56214

Telp. / Fax : (0293) 491161,

Email : temanggung_pa@yahoo.co.id

Kata Pengantar



engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Agama Temanggung dalam mencapai visi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Temanggung serta berguna bagi semua pihak terkait.

Temanggung, 03 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Temanggung



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.

NIP. 19600728.198703.2.001

Executive Summary



Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung. Seluruh program kerja Pengadilan Agama Temanggung disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) periode tahun 2017 ini perlu disampaikan bahwa terdapat beberapa perubahan indikator kinerja yang cukup signifikan yang tidak dijabarkan pada LKjIP periode-periode sebelum ini. Perubahan itu mengikuti Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang hasil evaluasi SAKIP Mahkamah Agung RI oleh Kementerian Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Temanggung dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor W11-A21/2652/OT.01.1/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung.

Indikator kinerja baru, yang untuk mulai dikaji target dan realisasinya pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu
2. Persentase Penurunan Sisa Perkara
3. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
4. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus
5. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

6. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
7. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Dengan indikator dan target juga rencana strategis yang sudah direviu, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2017 dapat disimpulkan secara garis besar sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	86%	89,16%	103,67%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	10%	6,75%	67,50%
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	95% 99% 99%	99,61% 99,78% 100%	100,61% 100,78% 101,01%
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	-	-	0%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	0,5%	0%	0%
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	100%	-	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%	90,00%	112,5%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	0%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80%	66,67%	83,34%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%	33,33%	13,07%

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walaupun terdapat 3 indikator baru yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya anggaran dan waktu.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Sistematika Penyajian	3
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019	4
1. Visi dan Misi	4
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	5
B. Reviu Indikator Kinerja Utama	6
C. Rencana Kinerja Tahun 2017	8
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	11
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	22
C. Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV : P E N U T U P	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran-Saran	34
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
2. Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018	
3. Reviu Indikator Kinerja Utama	
4. Matrik Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019	
5. Struktur Organisasi	
6. SK. Tim Penyusun LKjIP.	

BAB I**Pendahuluan****A. LATAR BELAKANG**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Sebagai realiasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Temanggung merupakan pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Temanggung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian

tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. TUGAS DAN FUNGSI .

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam ;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas penyelesaian ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009;
8. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan dimaksud, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja : dijelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja : diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalam menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan kinerja Pengadilan Agama Temanggung serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran : dilampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018, Reviu Indikator Kinerja Utama, Matrik Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019, Struktur Organisasi, dan SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II Perencanaan Kinerja

A. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015-2019 merupakan Renstra tahap kedua yang komitmen dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Temanggung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 untuk tahap pertama, dan tahun 2015-2019 tahap kedua, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Temanggung adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Temanggung yang Agung”.

Visi Pengadilan Agama Temanggung tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Agama Temanggung dalam melakukan aktifitasnya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Temanggung sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3) Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.

- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan :

Tujuan strategis yang termuat di dalam Renstra Pengadilan Agama Temanggung adalah sebagai berikut :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Temanggung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran Strategis :

Sasaran strategis yang termuat di dalam Renstra Pengadilan Agama Temanggung adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
- 2) Penyelesaian sisa perkara;
- 3) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;

- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim yang tepat waktu;
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung ;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Temanggung telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Temanggung Nomor : W11-A21/2652/OT.01.1/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana kinerja tahun 2017 ini disusun berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan, sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	86%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	10%
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum	
		- Banding	95%
		- Kasasi	99%
		- PK	99%

		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	-
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	0,5%
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan akad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Temanggung tahun 2017 dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	86%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	10%
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	95% 99% 99%
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	-
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	0,5%
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. PENGUKURAN KINERJA



Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Temanggung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian juga terdapat target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	86%	89,61%	103,67%
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	10%	6,75%	67,50%
		d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	95% 99% 99%	99,61% 99,78% 100%	100,61% 100,78% 101,01%
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	-	-	0%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%

	Penyelesaian Perkara.	b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	0,5%	0%	0%
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	100%	-	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%	90%	112,5%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	0%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80%	66,67%	83,34%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	85%	33,33%	13,07%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pada akhir tahun 2017 Pengadilan Agama Temanggung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan dapat dianalisa sebagai berikut :

1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100
b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu		86%	89,16%	103,67%	
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara		10%	6,75%	67,50%	

	Akuntabel	d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum	95%	99,61%	100,61%
		- Banding	99%	99,78%	100,78%
		- Kasasi	99%	100%	101,01%
		- PK			
		e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	-	-	0%

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase penurunan sisa perkara;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Dari 5 (lima) indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan secara lebih detail tingkat realisasi dan capaian juga perbandingan dengan capaian 5 (lima) tahun sebelum periode ini sebagai berikut:

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan antara sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan dengan yang seharusnya diselesaikan. Sisa perkara Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2016 adalah sebesar 237 perkara dan seluruhnya sudah selesai pada tahun 2017. Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini sebesar 100%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2016, sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 333 dan telah diselesaikan sebanyak 333 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100%.

Pada tahun 2015, sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 379 dan telah diselesaikan sebanyak 379 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100%.

Pada tahun 2014, sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 470 dan telah diselesaikan sebanyak 470 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100%.

Pada tahun 2013, sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 533 dan telah diselesaikan sebanyak 533 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100%.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	86%	89,16%	103,67%

Ukuran capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan. Perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk pada tahun berjalan ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Temanggung memutus 1819 perkara dari 2040 perkara yang dikelola. 2040 perkara yang dikelola tersebut terdiri dari 237 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2016 ditambah 1803 perkara yang diterima tahun 2017. Dengan demikian realisasi penyelesaian perkara Pengadilan Agama Temanggung adalah sebesar $1819 / 2040 \times 100\% = 89,16\%$, melebihi dari target 85% yang direncanakan.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	81,11%	83,73%	85,36%	88,07%	89,16%

Pada tahun 2016, perkara pada Pengadilan Agama Temanggung yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1753 perkara dari 1991 perkara sehingga capaian realisasi sebesar 88,07%

Pada tahun 2015, perkara pada Pengadilan Agama Temanggung yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1936 perkara dari 2268 perkara sehingga capaian realisasi sebesar 85,36%

Pada tahun 2014, perkara pada Pengadilan Agama Temanggung yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1951 perkara dari 2330 perkara sehingga capaian realisasi sebesar 83,73%

Pada tahun 2013, perkara pada Pengadilan Agama Temanggung yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 2018 perkara dari 2488 perkara sehingga capaian realisasi sebesar 81,11%

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	10%	6,75%	67,50%

Ukuran capaian kinerja persentase penurunan sisa perkara didapat dari sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya, dengan ketentuan bahwa yang dimaksud sisa perkara adalah semua perkara yang belum putus pada tahun berjalan.

Untuk Pengadilan Agama Temanggung sisa perkara tahun 2017 adalah sebanyak 221 perkara, sementara sisa perkara tahun 2016 sebanyak 237 perkara. Dengan demikian persentase penurunan sisa perkara tahun 2017 untuk Pengadilan Agama Temanggung adalah $(237 - 221) / 237 \times 100\% = 6,75\%$.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	c. Persentase Penurunan Perkara	11,81%	19,36%	12,40%	28,61%	6,75%

Pada tahun 2016 sisa perkara yang ada pada Pengadilan Agama Temanggung sebanyak 237 perkara sementara sisa perkara tahun 2015 sebanyak 332 perkara sehingga dapat dihitung persentase penurunan perkara sebesar $(332 - 237) / 332 \times 100\% = 28,61\%$.

Pada tahun 2015 sisa perkara yang ada pada Pengadilan Agama Temanggung sebanyak 332 perkara sementara sisa perkara tahun 2014 sebanyak 379 perkara sehingga dapat dihitung persentase penurunan perkara sebesar $(379 - 332) / 379 \times 100\% = 12,40\%$.

Pada tahun 2014 sisa perkara yang ada pada Pengadilan Agama Temanggung sebanyak 379 perkara sementara sisa perkara tahun 2013 sebanyak 470 perkara sehingga dapat dihitung persentase penurunan perkara sebesar $(470 - 379) / 470 \times 100\% = 19,36\%$.

Pada tahun 2013 sisa perkara yang ada pada Pengadilan Agama Temanggung sebanyak 470 perkara sementara sisa perkara tahun 2012 sebanyak 533 perkara sehingga dapat dihitung persentase penurunan perkara sebesar $(533 - 470) / 533 \times 100\% = 11,81\%$.

d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Banding, Kasasi dan PK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95% 99% 99%	99,61% 99,78% 100%	100,61% 100,78% 101,01%

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara putus yang tidak mengajukan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara. Pada tahun 2017 tercatat 7 perkara yang mengajukan Banding, 4 perkara yang mengajukan Kasasi dan 0 perkara dari 1819 perkara yang putus pada tahun 2017. Dengan demikian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah $(1819 - 7) / 1819 \times 100\% = 99,61\%$, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah $(1819 - 4) / 1819 \times 100\% = 99,78\%$ dan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah $(1819 - 0) / 1819 \times 100\% = 100\%$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yg tdk mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99,70% 99,85% 100%	99,89% 99,84% 100%	99,79% 99,84% 100%	99,71% 99,99% 100%	99,61% 99,78% 100%

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang putus sebanyak 1.753 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 5 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,71%, yang mengajukan Kasasi sebanyak 1 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99,99%, dan tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga capaiannya yaitu 100%.

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang putus sebanyak 1.936 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 4 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,79%, yang mengajukan Kasasi sebanyak 3 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99,84%, dan tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga capaiannya yaitu 100%.

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang putus sebanyak 1.951 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 2 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,99%, yang mengajukan Kasasi sebanyak 3 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99,84%, dan tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga capaiannya yaitu 100%.

Pada tahun 2013 jumlah perkara yang putus sebanyak 2.018 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 6 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,70%, yang mengajukan Kasasi sebanyak 3 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99,85%, dan tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga capaiannya yaitu 100%.

- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	0%

Capaian indikator ini adalah satu dari sekian capaian indikator baru sebagai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Mahkamah Agung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di empat lingkungan peradilan.

Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor W11-A21/2652/OT.01.1/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung.

Karena keterbatasan waktu maka Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2017 belum dapat mengadakan survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Temanggung. Dalam reviu Renstra yang telah dilaksanakan juga tidak dipasang target indeks yang hendak dicapai pada tahun 2017. Oleh karena itu tidak dapat diuraikan berapa index pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan maupun capaian realisasi atas indeks tersebut.

Karena indikator tersebut adalah indikator baru maka proses pelaksanaan indikator tersebut belum pernah dilaksanakan Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2017 ke belakang sehingga tingkat progress realisasi tidak dapat dijabarkan pada laporan ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	-	-	-

2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	0,5%	0%	0%
		c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	100%	-	0%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi
- c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu
- d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus

Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan secara lebih detail tingkat realisasi dan capaian juga perbandingan dengan capaian 5 (lima) tahun sebelum periode ini sebagai berikut:

- a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%

Indikator capaian kinerja ini juga termasuk indikator baru sebagai hasil revidi IKU Mahkamah Agung. Pada IKU sebelumnya terdapat indikator yang sama namun memiliki penjabaran yang berbeda. Pada IKU sebelumnya terdapat penjabaran bahwa persentase isi putusan yang dimaksud adalah persentase penyerahan akta cerai yang kepada Penggugat/Pemohon, sementara pada IKU hasil revidi tidak dijabarkan lebih lanjut secara spesifik.

Oleh karena tidak ada petunjuk lebih spesifik tentang maksud dari indikator ini maka Pengadilan Agama Temanggung melalui reuiu IKU Pengadilan Agama Temanggung menjabarkan bahwa ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah pemberitahuan putusan pada tahun bersangkutan dibandingkan dengan jumlah putusan pada tahun tersebut. Artinya pada indikator ini putusan perkara tahun 2017 yang disampaikan pada tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah putusan tahun 2017.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Temanggung memutus sebanyak 1819 perkara, baik itu yang dihadiri oleh Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon atau Penggugat/Pemohon saja. Dari 1819 perkara yang putus tersebut, 1819 perkara telah disampaikan kepada para pihak pencari keadilan. Dengan demikian capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 100%.

Karena indikator tersebut adalah indikator baru maka proses pelaksanaan indikator tersebut belum pernah dilaksanakan Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2017 ke belakang sehingga tingkat progress realisasi tidak dapat dijabarkan pada laporan ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu	-	-	-	-	100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	0,5%	0%	0%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang mediasinya berhasil/disepakati dengan perkara mediasi yang diterima dan menjadi perkara. Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2017 yang mengharuskan melalui proses mediasi sebanyak 1887 perkara dengan jumlah perkara yang menempuh mediasi sebanyak 165 perkara. Dari sejumlah perkara yang menjalani proses mediasi, yang berhasil diputus melalui proses

mediasi sebanyak 0 perkara. Dengan demikian capaian realisasi indikator ini adalah sebesar 0%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	0,88%	2,78%	0,44%	0%	0%

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Temanggung jumlah perkara sebanyak 1.990 perkara, yang dilaksanakan mediasi sebanyak 169 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 0 perkara, sehingga capaiannya 0,0%.

Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Temanggung jumlah perkara sebanyak 2.268 perkara dan yang dilaksanakan mediasi sebanyak 226 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara, sehingga capaiannya 0,44%.

Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Temanggung jumlah perkara sebanyak 2.330 perkara dan yang dilaksanakan mediasi sebanyak 252 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 7 perkara, sehingga capaiannya 2,78%.

Pada tahun 2013, Pengadilan Agama Temanggung jumlah perkara sebanyak 2.489 perkara dan yang dilaksanakan mediasi sebanyak 227 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara, sehingga capaiannya 0,88%.

- c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah persentase perbandingan antara berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK.

Indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada

berkas perkara yang dikembalikan dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Pada tahun 2017 Jumlah perkara banding sebanyak 8 perkara, kasasi sebanyak 4 perkara, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2016 Jumlah perkara banding sebanyak 5 perkara, kasasi sebanyak 1 perkara, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100%.

Pada tahun 2015 Jumlah perkara banding sebanyak 4 perkara, kasasi sebanyak 3 perkara, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100%.

Pada tahun 2014 Jumlah perkara banding sebanyak 2 perkara, kasasi sebanyak 3 perkara, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100%.

Pada tahun 2013 Jumlah perkara banding sebanyak 6 perkara, kasasi sebanyak 3 perkara, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100%.

- d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus	100%	-	0%

Indikator kinerja ini adalah indikator baru juga, dimana jumlah putusan yang diperbandingkan adalah khusus pada perkara yang menarik perhatian masyarakat. Apabilan pada lingkup peradilan umum yang diperbandingkan adalah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang dapat diakses secara online dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diputus, maka pada lingkup peradilan agama yang diperbandingkan adalah tentang perkara Ekonomi Syariah.

Sebelum dilakukan reviu indikator kinerja utama, ukuran capaian yang diperbandingkan adalah keseluruhan jumlah perkara yang dapat diakses secara online dengan keseluruhan jumlah perkara yang diputus. Artinya tidak ada batasan spesifik mengenai jenis-jenis perkara yang hendaknya di upload agar dapat diakses secara luas.

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Temanggung menerima pendaftaran 1 perkara ekonomi syariah yang diregister dengan nomor perkara 489/Pdt.G/2017/PA.Tmg. Sampai dengan tahun 2017 berakhir, perkara tersebut belum putus dan masih aktif berjalan. Artinya capaian kinerja untuk indikator ini tidak dapat dihitung karena variabel yang dibandingkan adalah perkara yang diupload dengan perkara putus, bukan perkara berjalan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	d. Persentase Putusan yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses	-	-	-	-	-

		secara Online dalam Waktu 1 Hari sejak Putus					
--	--	---	--	--	--	--	--

Karena indikator ini adalah indikator baru, maka dalam laporan ini tidak dapat ditampilkan perkembangan pelaksanaan indikator ini selama 5 tahun ke belakang. Namun apabila dilihat dari keseluruhan perkara yang di-upload pada Direktori Putusan Mahkamah Agung maka dapat dilihat perkembangan upload putusan Pengadilan Agama Temanggung.

Tahun 2017 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 1819 perkara dengan jumlah putusan yang diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sebanyak 1336 perkara. Dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang dapat diakses secara umum oleh publik adalah 73,44%.

Tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 1.753 perkara dengan jumlah putusan yang diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sebanyak 1.388 perkara. Dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang dapat diakses secara umum oleh publik adalah 79,17%.

Tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 1.936 perkara dengan jumlah putusan yang diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sebanyak 1.666 perkara. Dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang dapat diakses secara umum oleh publik adalah 86,05%.

Tahun 2014 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 1.951 perkara dengan jumlah putusan yang diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sebanyak 1.293 perkara. Dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang dapat diakses secara umum oleh publik adalah 66,27%.

Tahun 2013 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 2.018 perkara dengan jumlah putusan yang diupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sebanyak 930 perkara. Dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang dapat diakses secara umum oleh publik adalah 46,08%.

3. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%	90%	112,50
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	0%
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80%	66,67%	83,34%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	0%

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
- Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Dari 4 (empat) indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan secara lebih detail tingkat realisasi dan capaian juga perbandingan dengan capaian 5 (lima) tahun sebelum periode ini sebagai berikut:

- Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	80%	90%	112,50%

Ukuran capaian indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Pada tahun 2017 perkara prodeo yang masuk sebanyak 10 perkara dan telah dapat diselesaikan atau diputus 9 perkara. Dengan demikian tingkat realisasi untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 90,00%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	37,50%	73,33%	76,92%	70,00%	90,00%

Pada tahun 2016 perkara prodeo yang masuk sebanyak 10 perkara, telah dapat diselesaikan 7 perkara. Dengan demikian tingkat realisasi untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 73,33%.

Pada tahun 2015 perkara prodeo yang masuk sebanyak 13 perkara, telah dapat diselesaikan 10 perkara. Dengan demikian tingkat realisasi untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 76,92%.

Pada tahun 2014 perkara prodeo yang masuk sebanyak 15 perkara, telah dapat diselesaikan 11 perkara. Dengan demikian tingkat realisasi untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 73,33%.

Pada tahun 2013 perkara prodeo yang masuk sebanyak 8 perkara, telah dapat diselesaikan 3 perkara. Dengan demikian tingkat realisasi untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 37,50%.

b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	0%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan persentase perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Indikator ini juga merupakan indikator baru yang belum pernah dilaksanakan di Pengadilan Agama Temanggung.

Pada tahun 2017 pada RKT hasil revidi, untuk indikator kinerja penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan tidak dimasukkan jumlah target yang hendak dicapai. Pertimbangan hal tersebut diambil adalah karena Pengadilan Agama Temanggung tidak menerima alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga kegiatan tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu tidak ada capaian yang bisa dijabarkan pada laporan ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-

c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	80%	66,67%	83,34%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara Permohonan Identitas Hukum adalah perbandingan jumlah Perkara Permohonan Identitas Hukum yang diselesaikan dengan jumlah Perkara Permohonan Identitas Hukum yang diajukan. Untuk definisi dari perkara permohonan identitas hukum sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2014 adalah perkara tentang orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. Dalam lingkup peradilan agama perkara ini dikategorikan dalam perkara itsbat nikah. Indikator ini juga merupakan indikator kesekian yang baru muncul dalam revidi Indikator Kinerja Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Temanggung.

Untuk tahun 2017, tercatat ada 3 (tiga) perkara itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Temanggung dan dari perkara tersebut sudah diselesaikan sebanyak 2 (dua) perkara sedangkan 1 (satu) perkara yaitu nomor perkara 152/Pdt.P/2017/PA.Tmg masih belum putus karena baru dijadwalkan untuk sidang pertama pada tanggal 8 Januari 2018. Dengan demikian capaian realisasi indikator ini adalah $2 / 3 \times 100\% = 66,67\%$.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	c. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	66,67%

- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	0%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang seharusnya mendapat layanan bantuan hukum (posbakum). Indikator ini juga merupakan indikator baru yang belum pernah dilaksanakan di pengadilan agama temanggung.

Sampai dengan tahun 2017 pada DIPA 04 Pengadilan Temanggung tidak dialokasikan anggaran untuk kegiatan Posbakum sehingga tidak ada capaian ataupun realisasi yang bisa dijabarkan pada laporan ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	-	-	-

4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara pada tahun 2017 sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	33,33%	13,07%

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan 1 indikator kinerja yaitu Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Ukuran capaian indikator kinerja tersebut adalah perbandingan jumlah perkara yang ditindaklanjuti (di-eksekusi) dengan jumlah perkara yang sudah BHT.

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%	33,33%	13,07%

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Temanggung tidak mendapat pendaftaran Eksekusi, namun masih mengelola perkara tahun 2016 yang belum dieksekusi sebanyak 3 perkara. Dari 3 perkara tersebut, 1 perkara sudah dieksekusi sehingga tingkat persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti sebesar $1 / 3 \times 100\% = 33,33\%$

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2013	2014	2015	2016	2017
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	0%	0%	0%	25,00%	33,33%

Pada Tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung menerima 4 perkara permohonan eksekusi dan sudah dilaksanakan dan dilaksanakan 1 perkara eksekusi tersebut, sehingga capaian realisasinya yaitu $1 / 4 \times 100\% = 25,00\%$

Pada Tahun 2015 tidak ada perkara permohonan eksekusi, sehingga capaiannya yaitu 0%.

Pada Tahun 2014 tidak ada perkara permohonan eksekusi, sehingga capaiannya yaitu 0%.

Pada Tahun 2013 tidak ada perkara permohonan eksekusi, sehingga capaiannya yaitu 0%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari :

- a. DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
- b. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (DIPA 04) yang hanya terdiri dari satu tipe belanja yaitu Belanja Barang yang khusus digunakan untuk pembebasan biaya perkara.

Pagu pada tahun 2017 jumlah anggaran sesuai yang tertera pada Perjanjian Kinerja adalah terdiri DIPA 01 sebesar Rp 4.273.686.000 dan DIPA 04 sebesar Rp 2.500.000,- Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Temanggung tahun 2017, rincian pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Pe

radilan Agama adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1.	Belanja Pegawai	3.040.775.000	3.016.811.139	99,21%
2.	Belanja Barang	667.911.000	643.497.270	96,34%
3.	Belanja Modal	375.000.000	374.825.000	99,95%
	Jumlah	4.083.686.000	4.035.133.409	98,81%

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang digunakan antara lain untuk Gaji, Tunjangan-tunjangan, Uang Makan dan Uang Lembur.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Agama Temanggung sebesar Rp 4.273.686.000,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun kemudian berkurang Rp. 190.000.00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk mengatasi pagu minus pada satuan kerja di

lingkungan Mahkamah Agung. Pagu Pengadilan Agama Temanggung dapat dikurangi karena pada alokasi Belanja Pegawai memang terdapat sisa yang cukup banyak berkaitan dengan adanya 1 hakim yang pensiun dan posisi wakil ketua yang kosong sehingga mempengaruhi realisasi belanja gaji pegawai.

2) Pelaksanaan Anggaran.

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 3.016.811.139,- (tiga milyar enam belas juta delapan ratus sebelas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga persentase tingkat capaiannya sebesar 99,21%.

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp 23.964.171,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 0,79%.

b. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan dalam standar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 667.911.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Temanggung.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp 643.497.270,- (Enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 96,34%.

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 24.413.730,- (Dua puluh empat juta empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh rupiah). Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 3,66%.

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pendukung untuk pengadaan sarana dan prasarana peralatan maupun fasilitas perkantoran dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pagu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017 adalah Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk pengadaan penambahan nilai gedung dan bangunan, teknologi informasi, alat pengolah data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran satuan kerja Pengadilan Agama Temanggung.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp 374.825.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 99,95 %.

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 0,05%.

2. Pagu dan Realisasi DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	Pembebasan Biaya Perkara (prodeo)	2.500.000	2.200.000	88,00%
	Jumlah	2.500.000	2.200.000	88,00%

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu DIPA 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Temanggung sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (perkara prodeo).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA 04 Badan Peradilan Agama, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 88,00%.

No	Nomor Perkara	Nilai Realisasi
1.	0112/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 226.000
2.	0249/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 211.000
3.	0548/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 246.000
4.	0641/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 246.000
5.	0685/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 226.000
6.	0727/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 216.000
7.	0890/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 196.000
8.	0945/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 211.000
9.	1052/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 196.000
10.	1056/Pdt.G/2017/PA.Tmg	Rp. 226.000
	Jumlah	Rp. 2.200.000

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga persentase sisa anggaran sebesar 12,00%.

BAB IV**Penutup****A. Kesimpulan**

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target ataupun yang belum. Berbagai capaian strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Memperhatikan analisis terhadap pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, Pengadilan Agama Temanggung telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi, tujuan dan sasaran dari rencana strategis 2015 – 2019.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara telah dilaksanakan sesuai dengan Pola Bindalmin, walaupun masih perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Selain itu Pengadilan Agama Temanggung dalam melaksanakan tugas juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

B. Saran-saran.

1. Perlu diupayakan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan sumber daya manusia yang memadai baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Temanggung ke depan akan terus meningkat lebih baik.
2. Perlu adanya anggaran untuk pembangunan gedung kantor baru, mengingat gedung kantor yang digunakan saat sekarang tidak memadai sebagai Pengadilan Agama Kelas IB dan Pengadilan Agama Temanggung sudah punya tanah hasil pengadaan tahun 2016;
3. Perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.